



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

JALAN TRANS PAPUA 99471 085244631396

Pemerintah Kab. Keerom / DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL

Penerbitan Akta Pengakuan Anak

No. SK :

Persyaratan

1. Foto Copy KK dan KTP
2. Foto Copy Akta Kelahiran
3. Foto Copy Akta Perkawinan yang sudah dilegalisir
4. Surat Pengakuan Anak dari Ayah Biologis dan disetujui oleh ibu Kandung

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut Hukum dan Agama

Waktu Penyelesaian

1 Minggu

Proses Pemberkasan sampa dengan Pengambilan Dokumen Akta Pengakuan Anak selama 1 minggu

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Pengakuan Anak

Pengaduan Layanan